

**ANALISIS KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE YANG
DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM
DAN HUKUM PERDATA INDONESIA**

SINTA BELA

UIN Raden Intan Lampung
Shibell18@gmail.com

KHUMEDI JA'FAR

UIN Raden Intan Lampung
Komedjafar@yahoo.co.id

MAIMUN

UIN Raden Intan Lampung
Maimunjahari60@gmail.com

MUHAMMAD ZAKI

UIN Raden Intan Lampung
Muhhammad.zaki@yahoo.com

LIKY FAISAL

UIN Raden Intan Lampung
Likyfaizal@gmail.com

Abstract

*Buying and selling online according to Islamic law is allowed as long as online buying and selling transactions do not contain fraud, coercion and persecution. In Islam, it must be carried out in accordance with the provisions of the Shari'a, which must meet the pillars and conditions of buying and selling. The three pillars of buying and selling must exist, namely *igat*, contract, '*aqīd* (seller and buyer) with *mumayyiz* and sound mind conditions so that the sale and purchase is valid. The legitimacy of buying and selling online by minors has been regulated in Article 1320 of the Civil Code. The problem that will be discussed in this thesis is the analysis of the validity of online buying and selling transactions carried out by minors according to Islamic law and Indonesian civil law. This research is a library research (Library research). After the data was collected, the researchers conducted an analysis using a comparative descriptive method of qualitative analysis with a thinking approach using a deductive method. The results of the study show that Article 1320 of the Civil Code can still be said to be valid, but the legal force is weak because it does not meet the legal requirements of the agreement. Meanwhile, according to Islamic law, it is permissible based on the pillars and conditions of online buying and selling provided that the child is *mumayyiz* and the sale and purchase item is of low value and must have permission from his guardian.*

Keywords: *Transactions, Buying and Selling, Civil Law, Islamic Law*

Abstrak

*Jual beli online menurut hukum Islam dibolehkan selama transaksi jual beli online tidak mengandung penipuan, paksaan dan aniaya. Dalam Islam harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara', yaitu harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli yang tiga harus ada yaitu *ṣigat*, akad, '*aqīd* (penjual dan pembeli) dengan syarat *mumayyiz* dan sehat akal agar jual beli itu sah. Sedangkan dewasa ini banyak transaksi jual beli online dilakukan oleh anak dibawah umur. Transaksi online merupakan transaksi penemuan baru dalam bentuk perdagangan yang dimana penjual dan pembeli tidak ada perjumpaan secara langsung namun*

hanya menggunakan media internet. Keabsahan jual beli online yang dilakukan anak di bawah umur telah diatur pada pasal 1320 KUHPerdara. Perlindungan hukum terhadap peristiwa hukum transaksi online yang dilakukan anak di bawah umur berpacu pada sistem elektronik yang disepakati sebagaimana diatur pada pasal 19 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Permasalahan akan dibahas dalam penelitian ini mengenai analisis keabsahan transaksi jual beli online yang dilakukan anak di bawah umur menurut hukum Islam dan hukum perdata Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library research). Setelah data terkumpul, maka peneliti melakukan analisis dengan metode deskriptif komparatif analisis kualitatif dengan pendekatan berpikir menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Pasal 1320 KUHPerdara masih dapat dikatakan sah, namun kekuatan hukum lemah karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Sedangkan menurut hukum Islam, diperbolehkan berdasarkan rukun dan syarat jual beli online dengan ketentuan bahwa anak tersebut sudah *mumayyiz* dan barang jual beli tersebut nilainya rendah dan harus ada izin dari walinya.

Kata Kunci: Transaksi, Jual Beli, Hukum Perdata, Hukum Islam

1. PENDAHULUAN

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.¹

Menurut Sudarsono menjelaskan bahwa pelaku perjanjian (jual beli online) disyaratkan harus *mukallaf* (aqil baligh, berakal, sehat, dewasa/bukan *mumayyiz* dan cakap hukum). Jadi tidak sah perjanjian (jual beli online) apabila dilakukan oleh anak-anak dan orang gila serta orang-orang yang berada di bawah pengampuan. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa batasan umur pelaku perjanjian diserahkan kepada *'urf* (adat) setempat dan atau perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara.²

Jual beli dalam Islam harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syara'*, yaitu harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli yang tiga harus ada yaitu *şigat*, akad, *'aqid* (penjual dan pembeli) dengan syarat *mumayyiz* dan sehat akal agar jual beli itu sah, selain itu dalam melakukan akad penjual atau pembeli tidak ada paksaan dari siapapun. Dan yang terakhir dalam jual beli harus ada *Ma'qūd 'alāih* (barang yang menjadi objek jual beli). Syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah barang harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik penjual dan dapat diketahui oleh kedua pihak tentang zat, bentuk, kadar dan sifatnya.³

Salah satu syarat bagi orang yang melakukan akad adalah baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'āmalah, ed. 1, cet. 6* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 68-69.

² Yulia Kurniaty, Heni Hendrawati, *Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam *Transformasi* (Magelang: Jurnal Informasi & Pengembangan Iptek, Vol. 11, No. 1, 2015), h. 69.

³ Nazar Nakry, *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 59.

pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh melakukan transaksi sekalipun miliknya.⁴

وَأَبْتَلُوا أَلْيَتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن
كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ

بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas”.(Q.S. an-Nisā’ [04]: 6)⁵

Jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Hal tersebut berlaku selama dalam transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan jual beli yang disyariatkan tanpa adanya unsur riba.⁶ Jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur sangat rawan terjadinya penipuan dari lawan transaksinya. Hal ini disebabkan karena anak di bawah umur biasanya belum paham cara bertransaksi dengan baik, dan harga di pasaran.

Pada umumnya di masyarakat orang tua menyuruh anaknya yang masih kecil berbelanja beberapa kebutuhan di warung, seperti bawang merah, garam, cabe dan lain sebagainya. Kadang mereka juga menyuruh anak-anak untuk mengantar hadiah atau sedekah kepada saudara atau tetangga apabila ada kelebihan rezeki yang berupa makanan. Selain sebagai sarana menguji dan menumbuhkan kepatuhan seorang anak kepada orang tua, juga mendidiknya menjadi anak cerdas dan peduli sesama. Hal tersebut terjadi begitu saja tanpa pernah terpikirkan mengenai keabsahan transaksi yang di lakukan anak kecil, padahal keabsahan transaksi merupakan sesuatu yang penting, karena erat kaitannya dengan sah tidaknya transaksi yang dilakukan.

Pelaksanaan jual beli secara online dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran, barang yang

⁴ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 74.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya* (Solo: Tiga Serangkai, 2016), h.77.

⁶ Inayatul Mardiyah, *Jual Beli Oleh Anak Belum Dewasa Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002), h. 12.

dikirim tidak sesuai dengan yang dipesan, atau penjual tidak mengirim barang yang sudah dibayar.

Saat ini seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat semakin banyak melakukan aktivitas perdagangan elektronik. Hampir semua transaksi yang dilakukan masyarakat melalui perangkat elektronik, seperti pendidikan, pembayaran dan jual beli. Transaksi elektronik digunakan untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, salah satunya ialah Indonesia. Saat ini, manusia tidak lepas dari *mu'āmalah* yaitu kegiatan ekonomi, bisnis dan lain sebagainya.

Era saat ini jual beli beragam ditambah lagi adanya pandemi dizaman ini bisnis online semakin menjamur. Indonesia memasuki era ekonomi digital dimana transaksi elektronik telah menjadi mekanisme dalam menjalankan aktifitas elektronik yang mendukung peningkatan ekonomi. Salah satu elektronik yang mendukung peningkatan ekonomi digital adalah jual beli online atau biasa disebut dengan *e-commerce*.⁷ Tidak hanya kalangan dewasa saja tetapi dikalangan anak-anak sudah memanfaatkan transaksi ekonomi melalui media online.

Dalam dunia *e-commerce* terdapat dua aspek yang terlihat yaitu pelaku usaha atau penjual yang menyediakan produk melalui internet dan konsumen atau pembeli yang menerima penawaran dari pelaku usaha dan ingin memperdagangkan produk yang disediakan oleh pelaku usaha atau penjual. Saat membeli dan menjual melalui internet, pengetahuan paling dasar tentang cara berbelanja dan cara membayar akan menjadi dasar yang baik untuk pengambilan keputusan antara pembeli dan penjual.

Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerduta, sedangkan online pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Pelaksanaan jual beli secara online dalam praktiknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tetapi tidak melakukan pembayaran.

Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi. Pasal 1320 KUHPerduta mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.⁸

Dalam hal ini, jelas KUHPerduta ini sebagai regulasi hukum perikatan non elektronik, sehingga asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian dan menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian. Jika melihat dalam pasal 1320

⁷ Ruli Firmansyah, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet* (Palu: Legal Opinion, 2014), h. 3.

⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), h. 33.

KUH Perdata dinyatakan bahwa untuk terjadinya jual beli disyaratkan 4 hal, yakni sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, sesuatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.⁹

Pasal 1320 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.¹⁰

Walaupun dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur sedemikian rupa, perbuatan melawan hukum atau pun pengabaian hak-hak konsumen masih kerap kali terjadi. Hal ini di samping rendahnya penawaran, pelaku transaksi online juga masih belum cakap dalam melaksanakan jual beli. Kasus yang sering terjadi terdapat banyak anak-anak di bawah umur yang melaksanakan transaksi jual beli online seperti Handphone dan Laptop yang masih marak di kalangan masyarakat sekarang ini. Mereka dalam bertransaksi memanfaatkan media sosial dan jual beli melalui internet.

Hal tersebut tentunya dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua mereka. Kebanyakan anak yang melakukan transaksi jual beli tersebut masih duduk di bangku Sekolah Dasar yakni sekitar usia 11-13 tahun. Padahal seperti yang telah diketahui bahwa resiko jual beli melalui internet lebih tinggi dari pada jual beli secara langsung, misalnya barang tidak sesuai yang diinginkan, penjual tidak mengirimkan barang, atau memang modus penipuan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk menganalisa hukum perdata dan hukum Islam mengenai keabsahan transaksi jual beli online yang dilakukan anak di bawah umur. Serta apa persamaan dan perbedaan transaksi jual beli online yang dilakukan anak di bawah umur menurut hukum perdata dan hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini membahas tentang Analisis Keabsahan Transaksi Jual Beli Online Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan macam-macam material yang tersedia di perpustakaan, seperti: buku, kitab Undang-Undang, artikel, makalah seminar, jurnal ilmiah, majalah ataupun naskah-naskah lainnya.¹¹ Penelitian ini bersifat analisis deskriptif komparatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dokumentasi. Setelah data

⁹ Carina Pariska Pribadi, I Ketut Rai Setiabudhi, Ida Bagus Wyasa Putra, *Study of Legal Ownership of Land Juridical Property by Foreign Citizens Through The "Nominee Agreement" Which Was Made Before The Notary* (Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan 2013-2014), h. 28.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320

¹¹ Koentjaraningrat dan Soedjatmoko (dkk), *Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Gramedia, 1995), h.256.

terkumpul peneliti melakukan analisis dengan metode deskriptif komparatif kualitatif dengan pendekatan berpikir menggunakan metode deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Jual Beli Online Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Perdata Indonesia

Jual beli online diterapkan dari aturan jual beli pada umumnya, karena dalam Pasal 1457 KUH Perdata dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dari aturan tersebut tidak jelaskan bahwa jual beli tersebut dilakukan baik secara konvensional syariah ataupun jual beli melalui online dan jual beli online ini layaknya jual beli biasa akan tetapi medianya yang berbeda.

Sahnya suatu perjanjian termasuk perjanjian jual beli baik secara langsung ataupun secara online, kita harus memenuhi syarat-syarat yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH perdata yang akan menentukan sahnya suatu perjanjian tersebut:

- a) Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya
- b) Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian
- c) Terdapatnya suatu hal tertentu
- d) Terdapatnya suatu sebab yang halal.

Ketika syarat pertama (kesepakatan) dan syarat kedua (kecakapan) tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan jika tidak terpenuhinya syarat ketiga (terdapatnya suatu hal tertentu) dan syarat keempat (terdapatnya suatu sebab yang halal) maka perjanjian tersebut merupakan batal demi hukum. Tidak semua perihal jual beli online sah dimata hukum perdata Indonesia.

Jual beli online dalam perspektif hukum perdata Indonesia ini sama halnya seperti jual beli online dalam perspektif hukum Islam, dimana ada yang halal ada yang haram, ada yang legal ada yang illegal. Hukum dasar jual beli online sah apabila memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian jual beli tersebut. Keharaman jual beli online dalam perspektif hukum perdata Indonesia karena beberapa hal yaitu:

- 1) Tidak dipenuhinya syarat sah perjanjian, karena jual beli merupakan suatu persetujuan atau perjanjian dua belah pihak yang saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian.
- 2) Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi merupakan barang atau jasa yang dilarang atau bertentangan dengan hukum, seperti pedagang manusia secara online, jual narkoba, judi online, game online dan lainnya.
- 3) Melanggar perjanjian yang telah disepakati atau bahkan tidak sepakat dalam membuat isi perjanjian.

Jual beli online sah dimata hukum, walaupun demikian bahwa kita ketahui banyaknya kejahatan yang terjadi dalam perihal jual beli. Jual beli online banyak juga yang melakukan penipuan-penipuan barang barang yang tidak sesuai atau bahkan sampai tidak mengirim barang jualannya. Indonesia adalah negara hukum dan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan sebagai perwakilan negara yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada warga negara demi kepentingan dan kemashlahatan masyarakatnya yang berlandaskan Undang-Undang.

Semakin meningkatkannya kasus kejahatan melalui online, negara membuat dan mensahkan aturan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik (ITE) yang dapat dikaitkan dengan jual beli online. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, atau media elektronik lainnya (UU) (pasal 1 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008).

Atas hal tersebut diketahui bahwa transaksi jual beli online atau *E-Commerce* rentan terjadi wanprestasi. Dalam pelaksanaan transaksi jual-beli online atau e-commerce, seseorang tidak dapat mengetahui secara pasti apakah para pihak yang terlibat sudah cakap hukum seperti yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata.

Dengan menggunakan ketentuan Pasal 1313 KUHPperdata sebagai dasar dari pengaturan perjanjian jual-beli e-commerce menjadi syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam KUHPperdata, dan juga adanya ketentuan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai segala bentuk penyelenggaraan sistem elektronik seperti jual-beli e-commerce sehingga perjanjian jual-beli online dapat diterapkan dan serta dapat diyakini keabsahannya sebagaimana apa yang telah tercantum pada Pasal 1320 KUHPperdata.¹²

Keabsahan Jual Beli Online Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam

Sahnya transaksi jual beli online adalah dari akadnya. Transaksi jual beli online tentunya sah setelah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli dan telah memenuhi rukun dan syarat akad dalam jual beli. Jika semua syarat dan rukun telah terpenuhi dan dalam transaksi jual beli online tidak terjadinya penipuan ataupun paksaan dan bahkan riba maka transaksi jual beli online tersebut tentunya sah, begitu sebaliknya jika rukun dan syarat dari akad dan jual beli tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah.

Jika transaksi jual beli online tidak sesuai berdasarkan ketentuan syariat Islam yang dimana telah menetapkan rukun syarat akad dan jual beli maka transaksi jual beli online tersebut haram atau tidak sah.

¹² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, h. 338.

Para ulama mujtahid dan para ulama imam mazhab memperbolehkan jual beli dan hukumnya halal, tetapi riba diharamkan. Dan transaksi jual beli ini sah jika dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, kemauan sendiri, dan berhak membelanjakan hartanya sendiri. Tetapi di dalam beberapa aspek para imam mazhab terjadi perbedaan pendapat.

Imam Maliki dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tidaklah sah. Sedangkan Imam Hanafi dan Hanbali berpendapat jual beli yang dilakukan oleh anak kecil sah jika mereka sudah *mumayyiz* (dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk) serta mendapatkan izin dari walinya.¹³ Ulama Syafi'iyah berpendapat jual beli yang dilakukan anak kecil tidak sah karena tidak ahliyah (kepantasan/kemampuan). Dalam hal ini ulama Syafi'iyah memandang aqid (pihak yang berakad) disyaratkan cerdas, maksudnya telah baliq dan mempunyai ahliyah (kemampuan) dalam persoalan agama dan harta.¹⁴

Apabila syarat-syarat ini terpenuhi, maka jual beli menjadi sah atau dibolehkan. Sebaliknya, apabila ada syarat yang tidak dipenuhi, maka jual belinya menjadi tidak sah. Bahkan bisa menjadi haram. Syarat-syarat jual beli adalah keridhaan dari kedua belah pihak, jual beli dilakukan oleh orang yang berhak menurut syariat Islam, dan adanya pemilik atau wakil dari pemilik barang yang akan dijual.

Orang yang dianggap berhak melakukan jual beli menurut islam adalah orang yang memiliki empat sifat. Yaitu merdeka, baligh, berakal sehat, dan rasyid. Secara umum, transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil adalah transaksi jual beli yang tidak sah. Meskipun anak tersebut sudah remaja, cerdas, dan bagus dalam jual beli. Hal ini mengambil hukum dari surat An-Nisā' ayat 6, yaitu:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya." (An-Nisā' [4]: 6).

Namun, apabila anak tersebut sudah *mumayyiz* atau mampu membedakan, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai perkara ini. Ada beberapa pendapat yang mengungkapkan tentang jual beli yang dilakukan anak kecil ini, yaitu:

a. Jual Beli Yang Dilakukan Tidak Sah

Pendapat ini mengungkapkan bahwa jika ada anak kecil yang melakukan jual beli, maka jual beli tersebut menjadi tidak sah. Terlepas apakah wali anak tersebut memberikan izin ataupun tidak. Pendapat ini merupakan pendapat yang diambil oleh kalangan syafi'iyah.

¹³ Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, Penerjemah : Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, (Jakarta: Hasyimi Press, 2015), h. 216.

¹⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 66.

b. Sah Jika Mendapatkan Izin Dari Wali

Pendapat Pang kedua menyatakan bahwa jual belinya tetap sah jika dilakukan dengan izin wali. Pendapat ini adalah pendapat yang diambil oleh Imam Ahmad, Ishaq, Abu Hanifah, dan ats-Tsauriy. Sedangkan Ibnu Mundzir menganggap bahwa jual beli tersebut sah apabila barang yang dijual adalah barang-barang kecil.

c. Boleh Meskipun Tanpa Izin

Pendapat ini merupakan pendapat yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah. Seorang anak yang sudah mampu membedakan atau sudah mumayyiz boleh melakukan jual beli dan hukumnya sah. Meskipun anak tersebut tidak mendapatkan izin dari orang tuanya.

Persamaan dan Perbedaan Transaksi Jual Beli Online Oleh Anak Di bawah Umur Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

Persamaan: pertama, terletak pada maksud dari pengertian perjanjian jual beli / akad jual beli dalam KUHP dan KHES yang sama-sama menimbulkan kesepakatan antara para pihak yang melakukan perjanjian jual beli dan menimbulkan hubungan hukum. Kedua, persamaan konsep kesepakatan yaitu sama Sama menjelaskan kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan dan kekhilafan. Ketiga, persamaan maksud pasal 1330 KUHP dan pasal 4 KHES yang sama-sama menjelaskan masalah kecakapan seseorang untuk membuat perjanjian.

Keempat, persamaan obyek perjanjian jual beli atau akad jual beli yaitu sama-sama obyeknya harus tertentu. Dan yang terakhir yaitu persamaan unsur-unsur wanprestasi yaitu sama-sama tidak melakukan apa yang dijanjikannya untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Perbedaan Transaksi Jual Beli Online Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

Perbedaan: pertama, dilihat dari perbedaan batas umur kecakapan. Kedua, perbedaan asas-asas perjanjian jual beli. Ketiga, perbedaan akibat hukum wanprestasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keabsahan transaksi jual beli online yang dilakukan anak di bawah umur menurut hukum perdata Indonesia, berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian, subjek tersebut harus cakap hukum. Sedangkan sampai saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai batasan umur seseorang dianggap cakap dalam melakukan transaksi jual beli secara online (e-

commerce) Oleh karena itu, perjanjian dalam transaksi jual beli secara online oleh anak di bawah umur masih dapat dikatakan sah, namun apabila di kemudian hari timbul suatu permasalahan dalam transaksi tersebut maka kekuatan hukum perjanjian tersebut lemah karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara secara utuh.

2. Keabsahan jual beli online yang dilakukan anak di bawah umur menurut hukum Islam adalah anak di bawah umur diperbolehkan melakukan jual beli secara online (*e-Commerce*) atas dasar kecakapan dan kepandaian yang dimiliki berdasarkan pengalaman dan perkembangan pemikirannya untuk mencapai suatu kedewasaan. Seorang anak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli secara online dengan ketentuan bahwa anak tersebut sudah (*mumayyiz*) dan jual beli yang dilakukan merupakan jual beli barang yang tidak begitu penting/rendah nilainya dan atas seizin dari walinya, karena pertanggungjawaban atas suatu perbuatan seseorang didasarkan pada kemampuan berpikir dan pilihan dalam berbuat.
3. Persamaan dan perbedaan transaksi jual beli online oleh anak di bawah umur menurut hukum perdata dan hukum Islam, yaitu: persamaan, terletak pada akad jual beli, konsep kesepakatan, Pasal 1330 KUHPer dan Pasal 4 KHES menjelaskan kecakapan perjanjian, objek jual beli, dan unsur-unsur wanprestasi. Perbedaannya, dapat dilihat dari batas umur kecakapan, asas-asas perjanjian jual beli dan akibat hukum wanprestasi.

REFERENSI

- Al-Allamah, Syaikh Muhammad Bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, Penerjemah: Abdullah Zaki Alkaf. (2015). *Fiqh Empat Mazhab*. Jakarta: Hasyimi Press.
- Departemen Agama RI. (2002). *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.
- Firmansyah, Ruli. (2014). *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet*. Palu: Legal Opinion.
- Kurniaty, Yulia & Heni Hendrawati. (2015). *Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam*”, dalam *Transformasi*. Vol. 11, No. 1 (Magelang Jurnal Informasi & Pengembangan Iptek).
- Mardiyah, Inayatul. (2002). *Jual Beli Oleh Anak Belum Dewasa Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- Nakry, Nazar. (1994). *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pariska, Carina, dkk. (2013). *Study of Legal Ownership of Land Juridical Property by Foreign Citizens Through The "Nominee Agreement" Which Was Made Before The Notary*. Vol. 6. No.1. (Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan)
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soedjatmoko Koentjaraningrat, (dkk). (1995). *Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Gramedia.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Suhendi, Hendi. (2010). *Fiqh Muamalah*, ed. 1, cet. 6. Jakarta: Rajawali Pers.